KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM UPAYA MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DI KAWASAN PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

Oleh : Merdian Adi Winarta, NIM : 1110111005
Pembimbing Sulthon Akim, S.H. M.H.
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Pencemaran pantai di sebabkan oleh perbuatan manusia transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari pantai. Walaupun demikian ada yang berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat di abaikan karna pantai mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-mikroba yang hidup di pantai, sehingga pantai dapat melakukan regenerasi terhadap lingkungan pantai yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan pantaitergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

.

Kata Kunci : Kebijakan, Pencemaran Pantai Pasir Putih, Situbondo

Pendahuluan

Letak kabupaten situbondo sebelah barat berbatasan dengan kabupaten probolinggo, sebelah utara selat Madura, sebelah selatan bondowoso dan sebelah timur kabupaten banyuangi. Salah satu wisata alam yang terdapat di kabupaten situbondo adalah pantai pasir putih. Bagi kalangan wisata lokal maupun mancanegara, pasir putih sebagai surge dunia, selain menyuguhkan berbagai panorama yang menyejukan hati. Di balik semua keindahan yang terdapat di pantai pasir putih, pada kenyataannya kondisi kawasan wisata pantai pasir putih yang ada saat ini sangat memprihatinkan perihal pencemaran lingkungan hidup dan system pengelolaan limbah lingkungan hidup mulai dari pemilahan sampah yang tidak ada, samapai terbengkalainya sampah yang tidak ada pada tempatnya, hal ini juga di perparah dengan minimnya papan pengumuman tentang larangan membuang sampah yang ada di lingkungan wisata pantai pasir putih.

Berdasarkan latar belakang problematika tersebut, maka perlu di adakan upaya terpadu antara pemerintah, pengelolaan dan pengunjung dalam rangka menciptakan kebersihan, kenyamanan dan ketertiban baik pengelola dan pengunjung maupun lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini penyusun juga mendasarkan pada pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang bertuliskan yaitu setiap orang mempunyai hak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayana kesehatan[1]. Sebagai bentuk kongkrit dari upaya terpadu tersebut, maka juga pada tanggal 3 oktober 2009, pemerintah dalam hal ini presiden dan DPR RI mengesahkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan disahkannya Undang-Undang ini di harapkan dapat diimplementasikan secara optimal demi tercapainya tujuan dari perumusan Undang-Undang ini sesuai dengan harapan stakeholder terkait.

Terkait dengan permasalahan yang ada di pantai pasir putih , peneliti mengkaitkan pula dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Khususnya pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang tertulis bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah baik dan berwawasan linkungan dari pemerintah, pemerintah daerah, dan atau pihak lain yang di beri tanggung jawab untuk itu.[2] Landasan hukum dapat di perkuat lagi dengan pasal 163 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, yang di dalam pasal tersebut di jelaskan bahwasannya pemerintah dan daerah serta masyarakat haruslah dapat menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari resiko dampak buruk bagi kesehatan. [3]Dengan adanya dasar-dasar hukum seperti ini di harapakan pula dapat member pertimbangan pada pihak pengelola untuk lebih meningkat lagi system pengelolaan limbah sampahnya supaya lebih baik lagi.

Pencemaran lingkungan hidup di pantai memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila di sekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang sama penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan industry di kota besar. Hal tersebut akan memicu terjadinya pencemaran pada pantai, karna semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri pada akhirnya bermuara ke laut.

Pencemaran pantai di sebabkan oleh perbuatan manusia transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis

[1] Pasal 28, ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

[2] Pasal 11, Undang-Undang Nomer 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

[3] Pasal 163, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

dari pantai. Walaupun demikian ada yang berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat di abaikan karna pantai mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-mikroba yang hidup di pantai, sehingga pantai dapat melakukan regenerasi terhadap lingkungan pantai yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan pantaitergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Ini berdampak negative bagi kesuburan produktifitas biologis di pantai secara tidak merata. Polusi dari tumpahan minyak di pantai merupakan sumber pencemaran pantai yang selalu menjadi focus perhatian dari masyarakat luas, karna akibatnya akan sangat cepat di rasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak mahluk hidup di sekitar pantai tersebut. Sumber pencemaran di pantai dapat di bagi dalam 5 golongan, yaitu :

a) Pembuangan kotoran dan sampah kota industry, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian.
b) Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut.
c) Kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut.
d) Pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian.
e) Penggunaan laut untuk tujuan militer.

Zat-zat yang berasal dari sumber-sumber tersebut memasuki lingkungan pantai dengan bebagai cara seperti kegiatan atau pembuangan kotoran (misalnya minyak residu) sumber pencemaran laut oleh kapal yang berbahaya adalah masuknya minyak ke dalam laut yang berasal dari kapal yang berlayar di perairan nusantara baik terjadi secara sengaja sebagai akibat pembersihan tanki-tangki atau pembuangan minyak residu ataupun yang terjadi tidak dengan sengaja di sebabkan kebocoran yang terjadi pada kapal yang sudah tua Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara. Antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan laut.

Dari pencemaran pantai yang menjadi sorotan Internasional ini mulailah timbul pemikiran untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di luar negara masing-masing. Negara-negara mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran laut yang di lakukan oleh kapal di Negaranya masing-masing. Dalam hukum nasional Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup khususnya di kawasan pantai pasir putih Situbondo penyusun tertarik membuat, menerangkan dan mengkaji dalam bentuk penulisan hukum dengan judul skripsi : ***Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam***

Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo. Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas penyusun mengidentifikasikan permasalahan : Bagaimanakah kebijakan pengelolaan sampah dalam upaya mencegah dan menangani pencemaran lingkungan hidup di kawasan Pasir Putih Kabupaten Situbondo ?

Pembahasan

Kebijakan Pengelolaan Sampah dalam Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo

Salah satu kajian dalam penulisan hukum ini adalah wilayah Pantai Pasir Putih di Kabupaten Situbondo. Pantai Pasir Putih di Situbondo memiliki topografi unik dengan bentuknya yang melengkung ke arah laut. Pada arah utara dari pantai ini, terhampar laut biru Selat Madura. Pantai Pasir Putih Situbondo merupakan salah satu dari sejumlah pantai di Jawa Timur yang populer di kalangan penikmat perjalanan. Secara administratif, Pantai Pasir Putih Situbondo terletak di Dusun Kembangsambi, Desa Pasir Putih, Kecamatan Bungatan, Kab. Situbondo, Jawa Timur. Dengan bentuknya yang melengkung serta hutan kehijauan di tepian, pantai ini menyuguhkan sebuah lanskap indah. Barisan pepohonan Cemara Udang, kelapa, serta deretan pepohonan jati memberikan udara sejuk dan menghadirkan ketenangan di kawasan pantai tersebut.

Ada banyak aktivitas yang dapat dilakukan di kawasan wisata Pantai Pasir Putih Situbondo, mulai dari berenang, berkano, berlayar, memancing, cross ATV, hingga menyelam (snorkel). Kegiatan paling populer yang dilakukan wisatawan di pantai ini adalah berenang dan bermain-main air laut. Selain itu, kegiatan yang disukai banyak wisatawan di Pantai Pasir Putih Situbondo adalah berlayar dengan perahu, menyusuri kawasan sekitar pantai sembari mengeksplorasi panoramanya yang mengasyikkan. Karena air lautnya yang jernih dan bening, pengunjung dapat menikmati suguhan alam bawah lautnya yang indah, dari karang hingga biota laut lainnya. Perahu-perahu sewaan ini dilengkapi dengan kotak kaca, dengan demikian pengunjung dapat melihat ke bawah laut. Perahu layar adalah pula ciri khas Pantai Pasir Putih di Situbondo. Dengan suasana pantai yang dikelilingi hutan lindung, kegiatan berjalan-jalan di sepanjang pantai atau duduk-duduk sembari bersantap es kelapa muda adalah kegiatan lainnya yang mengasyikkan.

Di kawasan Pantai Pasir Putih Situbondo juga sering diselenggarakan aneka hiburan maupun lomba, seperti konser musik, lomba memancing, lomba selancar, dan lomba perahu nelayan. Khusus di bulan Oktober, diselenggarakan upacara Petik Laut oleh masyarakat nelayan lokal. Upacara Petik Laut bertujuan untuk memohon berkah Tuhan dari hasil laut yang mereka dapatkan. Pada saat upacara ini, lazimnya ada pertunjukan musik

Gandrung yang merupakan pertunjukan musik tradisional yang populer di wilayah tersebut. Ada lima gugusan terumbu karang di Pantai Pasir Putih. Tiga gugusan di antaranya terletak dekat dengan tepian pantai, yaitu gugusan Teluk Pelita, Watu Lawang, dan Karang Mayit. Ketiga gugusan terumbu karang ini berada saling berdekatan satu sama lain. Kedalamannya bervariasi, mulai dari 3 meter hingga 15 meter. Pemandangan utama di gugusan ini adalah koral berwarna-warni, spons, dan binatang laut tembus pandang.

Sementara dua gugusan terumbu karang lainnya terletak agak jauh dari pantai, yaitu Takat Palapa dan Kembangsambi. Anda harus menaiki perahu motor selama sekitar dua jam untuk dapat tiba di area dua gugusan ini. Biota laut yang mudah terlihat di sini adalah siput laut. Terkadang sekelompok ikan bergaris putih, merah, dan biru terlihat melintasi terumbu karang. Jika beruntung, Anda dapat melihat penyu sisik di dasar lautan. Banyak kalangan pecinta lingkungan serta peneliti datang mengunjungi Pantai Pasir Putih Situbondo dengan tujuan menanam serta meneliti terumbu karang yang hidup di sana. Mereka rutin meletakkan terumbu karang buatan menggantikan terumbu karang yang telah rusak akibat faktor alam ataupun tindakan manusia.

Salah satu bentuk permasalahan di Pantai Pasir Putih Situbondo adalah masalah pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup di pantai memberikan dampak yang cukup berpengaruh bagi lingkungan sekitar apalagi bila di sekitarnya merupakan pemukiman penduduk yang sama penduduk pada umumnya bermata pencaharian sebagai pelaut atau nelayan. Pemukiman penduduk yang semakin meluas, membuat semakin meningkatnya produk industri rumah tangga yang akan berakibat pada perkembangan kawasan industry di kota besar. Hal tersebut akan memicu terjadinya pencemaran pada pantai, karna semua limbah dari daratan, baik yang berasal dari pemukiman perkotaan maupun yang bersumber dari kawasan industri pada akhirnya bermuara ke laut.

Pencemaran pantai di sebabkan oleh perbuatan manusia transportasi, sarana rekreasi dan pariwisata dan bahaya akibat dari pada pencemaran atas kemantapan ekologis dari pantai. Walaupun demikian ada yang berpendapat, bahwa kerusakan ekologis akibat tumpahan minyak dapat di abaikan karna pantai mampu mengurai larutan tumpahan minyak bumi melalui mikroba-mikroba yang hidup di pantai, sehingga pantai dapat melakukan regenerasi terhadap lingkungan pantai yang mengalami kerusakan. Pencemaran akan berakibat buruk bagi kehidupan atau lingkungan pantaitergantung dari pada tempat terjadinya pencemaran. Ini berdampak negatif bagi kesuburan produktifitas biologis di pantai secara tidak merata. Polusi dari tumpahan minyak di pantai merupakan sumber pencemaran pantai yang selalu menjadi focus perhatian dari masyarakat luas, karna akibatnya akan sangat cepat di rasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak mahluk hidup di sekitar pantai tersebut. Sumber pencemaran di pantai dapat di bagi dalam 5 golongan, yaitu :

f) Pembuangan kotoran dan sampah kota industry, serta penggunaan pestisida di bidang pertanian.
g) Pengotoran yang berasal dari kapal-kapal laut.
h) Kegiatan penggalian kekayaan mineral dasar laut.
i) Pembuangan bahan-bahan radio aktif dalam kegiatan penggunaan tenaga nuklir dalam rangka perdamaian.
j) Penggunaan laut untuk tujuan militer.

Zat-zat yang berasal dari sumber-sumber tersebut memasuki lingkungan pantai dengan bebagai cara seperti kegiatan atau pembuangan kotoran (misalnya minyak residu) sumber pencemaran laut oleh kapal yang berbahaya adalah masuknya minyak ke dalam laut yang berasal dari kapal yang berlayar di perairan nusantara baik terjadi secara sengaja sebagai akibat pembersihan tanki-tangki atau pembuangan minyak residu ataupun yang terjadi tidak dengan sengaja di sebabkan kebocoran yang terjadi pada kapal yang sudah tua Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara. Antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan laut.

Dari pencemaran pantai yang menjadi sorotan Internasional ini mulailah timbul pemikiran untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di luar negara masing-masing. Negara-negara mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran laut yang di lakukan oleh kapal di Negaranya masing-masing. Dalam hukum nasional Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya pengotoran dan ketidakpedulian terhadap keberlangsungan Pantai khususnya di di kawasan Pantai Pasir Putih Situbondo dari pembangunan kota yang selalu berorientasi pada pembangunan daratan (*continental orientation*) kotanya seperti : pembangunan infrastruktur pemerintahan, pasar dan rumah toko sebagai penopang kegiatan bisnis dan kurang memprioritaskan pembangunan pesisir dan laut (*coastal and marine orientation*). Walaupun kemajuan kota-kota yang terletak di pesisir justru adalah karena memperhatikan dan mengunggulkan pembangunan wilayah pesisirnya. Posisi Pantai yang berada di tengah-tengah kota memang sangat rentan oleh aktivitas manusia yang sifatnya merusak lingkungan, seperti pemanfaatan ekosistem pantai yang tidak bertanggung jawab, tempat pembuangan sampah, sebagai tempat saluran akhir dari kota. Terlebih lagi apabila lokasinya terletak tepat di belakang pasar. Dari sejumlah tempat yang ada, wilayah pasar-lah yang mungkin menghasilkan limbah ataupun sampah paling banyak. Demikian halnya dengan pemanfaatan kawasan Pantai Pasir Putih sebagai kawasan wisata, selain membawa manfaat bagi

peningkatan pendapatan daerah namun di sisi yang lain membawa dampak buruk adanya sampah yang dibuang oleh para pengunjung secara sembarangan.

Pencemaran pantai sudah terjadi hampir di seluruh pantai yang menjadi objek wisata. Diantara ciri-ciri pencemaran pantai dan pesisir yang bisa kita lihat langsung adalah banyaknya sampah yang berserakan di sepanjang pesisir dan pantai . Ciri lain dari pantai yang tercemar adalah adanya tumpahan minyak dan terganggunya keseimbangan ekosistem pantai. Agar bisa mencegah terjadinya pencemaran pantai dan pesisir yang lebih parah lagi, kita harus tahu penyebab terjadinya pencemaran pantai. Salah satu sumber pencemaran ekosistem pesisir pantai pasir putih Situbondo tersebut adalah pencemaran limbah, terutama sampah anorganik seperti botol plastik dan kaleng yang sangat sulit terurai. Misalnya, untuk mengurai satu botol plastik dibutuhkan waktu sekitar 450 tahun. Hal tersebut tentu membuat kelestarian ekosistem pantai semakin terancam.

Pencemaran pantai dan pesisir membawa dampak buruk bagi lingkungan di sekitar pantai. Beberapa dampak dari pencemaran pantai yang telah terjadi yaitu :

1. Kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang

   Menurut Pusat Informasi Mangrove (PIM), penyebab utama pencemaran hutan mangrove adalah ketidakpahaman masyarakat akan manfaat dari pohon yang daerah pasang surut tersebut. Ketidakpahaman tersebut juga terjadi pada ekosistem terumbu karang (silahkan baca : Fungsi Ekosistem Terumbu Karang). Pencemaran terumbu karang banyak disebabkan oleh kegiatan perikanan yang bersifat destruktif seperti penggunaan bahan-bahan peledak dan bahan beracun. Selain itu, aktivitas penambangan karang, reklamasi pantai, kegiatan pariwisata yang kurang bertanggung jawab, dan sedimentasi akibat meningkatnya erosi juga turut andil dalam memperburuk habitat terumbu karang.
2. Kerusakan pantai

   Pencemaran tidak hanya merusak atau mematikan komponen biotik (hayati) perairan, tetapi dapat pula membahayakan kesehatan atau bahkan mengancam nyawa manusia yang memanfaatkan biota atau perairan yang tercemar. Selain itu pencemaran juga dapat mengurangi keindahan perairan laut dan pesisir yang terkena pencemaran (baca juga : Pencemaran Air Laut).
3. Kematian sumber daya hayati

   Sedikitnya terdapat 4 lokasi perairan yang mengalami kasus kematian sumber daya hayati seperti ikan dan penyu hijau. Penyebab utama kasus kematian tersebut adalah pencemaran, eksploitasi berlebihan dan kenaikan suhu permukaan laut.

Beberapa upaya yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo

dalam mencegah pencemaran di kawasan Pantai Pasir Putih Situbondo antara lain :

a) Mengelola kawasan pantai secara terpadu. Maksud dari pengelolaan secara terpadu yakni melestarikan, memelihara dan memanfaatkan secara bijak. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membangun suatu konsep pengelolaan yang berbasis berkelanjutan, memiliki visi ke depan, terintegrasinya kepentingan ekonomi dan ekologi, serta pelibatan masyarakat.
b) Kegiatan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan harus menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan dengan menempatkan pada lokasi yang tepat dan pengoperasian yang benar.
c) Melakukan kegiatan pengisian pantai (*beach fill*) untuk membentuk garis pantai.
d) Membuat pemecah gelombang sejajar garis pantai (*detached breakwater*), *groin* dan pembangunan *sea wall* secara sempurna untuk mencegah abrasi.
e) Menggunakan *breakwater* bentuk kubus untuk meredam gelombang besar.
f) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas di daerah terumbu karang serta membuat terumbu karang buatan terutama di daerah yang telah mengalami kerusakan parah.
g) Rehabilitasi Mangrove, yakni dengan melakukan penanaman kembali hutan mangrove. Selain itu, perlu dibuat rencana pengelolaan ekosistem yang dapat mengurangi kegiatan penebangan oleh masyarakat terhadap hutan mangrove. Hal tersebut dapat direalisaikan dengan melakukan pengalihan mata pencaharian masyarakat, dimana terdapat sebagian masyarakat yang masih mencari kayu mangrove untuk Untuk mengatasi hal ini maka dapat dilakukan upaya peningkatan potensi perikanan di daerah hutan mangrove yaitu dengan melakukan penanaman mangrove sehingga mangrove dapat menjadi *nursery ground* dan *fishery ground*.
h) Membuat peraturan untuk pengusaha yang akan mendirikan cottage, home stay, rumah apung ataupun bangunan lain sejenisnya apabila bangunan tersebut didirikan di atas ekosistem terumbu karang maupun ekosistem mangrove. Peraturan tersebut dapat berupa menanam mangrove kembali di tempat lain dengan luas minimal sama dengan luas hutan yang ditebang, serta peraturan tentang desain rumah apung agar sinar matahari masih mencapai dasar perairan.
i) Membuat rencana undang- undang untuk mempertahankan ekosistem mangrove serta pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara umum.

Dengan melihat kondisi dan permasalahan Pantai Pasir Putih Situbondo tersebut maka dirasakan sangat perlu peran

dari pemerintah daerah untuk melakukan aksi pengelolaan wilayah pesisir Pantai Pasir Putih Situbondo secara meluas. Pengelolaan yang dimakud disini bukan hanya sekedar membuat papan peringatan, yang dibuatpun tanpa adanya pendekatan partisipatif sehingga sekarang justru terbengkalai dan rusak (tidak difungsikan), tetapi yang dimaksud disini adalah aksi pengelolaan yang sifatnya keterpaduan (integrasi) antar disiplin ilmu, sektoral dan ekosistem.

Secara teori bahwa pengelolaan pesisir dan laut memiliki banyak versi, dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah itu. Ada pengelolaan berbasis manajemen, pengelolaan berbasis keterpaduan dan pengelolaan berbasis masyarakat. Selain itu, penataan para pedagang (ikan, sembako, makanan dan lainnya) di sekitar pantai tampak semrawut dan kotor (baik penjual maupun pembeli sama-sama tidak sadar akan kebersihan). Untuk itu, selain pengelolaan pantai juga dilakukan penataan kondisi pasar. Dalam hal ini lebih cocok dilakukan dengan konsep keterpaduan (integrasi) yaitu suatu proses yang diawali dengan langkah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan antarsektor Pemerintah Daerah dan sektor swasta, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Keterlibatan masyarakat khususnya yang berada di sekitar Pantai Pasir Putih Situbondo dalam pengelolaan pantai adalah yang paling besar terutama kesadaran akan kebersihan lingkungan pantai. Terutama para pedagang yang dengan cara menahan diri untuk tidak membuang sampah langsung ke pantai. Kedengarannya sangat sederhana tetapi kalau dilakukan dengan penuh kesadaran maka akan sangat mendukung terciptanya kebersihan laut dan pantai. Intervensi pemerintah sangat diperlukan melalui institusi yang berkewenangan dalam pengelolaan pantai seperti Dinas Pariwisata, Dinas Tata Kota dan Pertamanan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Bappeda, Pemerintah Kecamatan dan seterusnya. Institusi tersebut berkewajiban membuat perencanaan termasuk program yang mengarah pada pengelolaan Pantai. Dengan demikian diharapkan kepedulian terhadap pantai khususnya di Pantai Pasir Putih Situbondo akan meningkat yang juga berarti bahwa kepedulian terhadap lingkungan bersih, kebersihan pantai, lahan mata pencaharian masyarakat (pedagang dan nelayan tradisonal), tempat wisata dan lainnya yang semuanya mengarah kepada peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah daerah Kabupaten Situbondo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bentuk kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Situbondo. Dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa pengendalian dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) disebutkan bahwa, Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan

lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a) Pencegahan
b) Penanggulangan
c) Pemulihan.

Untuk pencegahan pencemaran dan atau kerusakan laut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa :

1) Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut bertujuan untuk mencegah atau mengurangi turunnya mutu pesisir dan laut dan atau rusaknya sumberdaya pesisir dan laut.
2) Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan pesisir dan laut dilakukan dengan menerapkan :
   a) Baku mutu air laut
   b) Kriteria baku kerusakan terumbu karang
   c) Kriteria kerusakan mangrove
   d) Kriteria baku kerusakan padang lamun.
3) Pemerintah Kabupaten menetapkan status mutu baku dan kriteria baku kerusakan sebagaimana disebutkan pada ayat (2)
4) Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan kualitas air laut serta kondisi ekosistem pesisir dan laut.

Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kabupaten Situbondo menggelar Kegiatan *Coastal Clean Up* atau bersih-bersih sampah di pesisir dan pantai. Acara tersebut digelar di Desa Kilensari Kecamatan Panarukan, Sabtu (3/12) kemarin. Lingkungan pesisir dan laut di Situbondo khususnya di Desa Kilensari (Panarukan), Situbondo sangat menghawatirkan, sehingga sangat diperlukan untuk melakukan upaya pemulihan kualitas lingkungan pesisir dan laut di daerah tersebut. Kepala Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Situbondo, Kholil mengatakan, Kegiatan *Coastal Clean Up* atau bersih-bersih sampah di pesisir dan pantai merupakan langkah awal, karena masalah sampah tidak bisa diselesaikan secara cepat. "*Ini masih langkah awal, untuk selanjutnya kita akan melakukan penanaman berbagai jenis pohon termasuk mangrove dan pendampingan pengelolaan sampah secara mandiri*," katanya

Rangkaian kegiatan yang difasilitasi oleh lembaga Format For Green tersebut mendapatkan dukungan penuh dari Pemkab Situbondo dan PT. Pembangkit Jawa – Bali (PJB) mulai dari Kantor Pusat, UP Paiton dan UBJ & OM. "*Masalah kebersihan di pantai ini harus mendapat perhatian dari semua pihak, terutama masyarakat yang bertempat tinggal didaerah pesisir*," tutur Kholil. Kegiatan *Coastal Clean Up* atau bersih-bersih pantai diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, seperti ratusan pelajar dari tingkat SD, SMP, SMU maupun Pramuka, GP Ansor, Perguruan Setia Hati Teratai, dinas-dinas terkait, kelompok pecinta alam, dan warga setempat Desa Kilensari Kecamatan Panarukan.

Setelah acara pembukaan *Coastal Clean Up* oleh Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Heru Waluyo, acara dilanjutkan dengan penanaman berbagai

jenis pohon oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Situbondo. Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut (PPKPL) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Heru Waluyo mengatakan, bahwa pengaruh sampah plastik ke laut akan berdampak terhadap biota-biota laut. Selain itu juga akan mematikan habitat-habitat di laut seperti pohon bakau dan terumbu karang. "*Kalau pohon bakau tertutup sampah plastik akan mati atau terlambat pertumbuhannya, sedang terumbu karang kalau tertutup plastik secara banyak juga bisa mati karena tidak terkena sinar matahari*," katanya.

Heru melanjutkan, banyaknya sampah di laut disebabkan perilaku-perilaku masyarakat yang masih kurang peduli terhadap lingkungannya sendiri. Dengan itu ia mengajak masyarakat mempunyai pola hidup bersih dan peduli terhadap lingkungan minimal di lingkungannya sendiri. "*Kalau kita lihat sekarang spot-spot di Desa Kilensari, Kecamatan Panarukan, Situbondo ini sudah sangat jelas banyak sampah di pinggir pantai dan itu berpotensi masuk ke wilayah laut. Oleh karenanya pemerintah daerah harus peduli dengan cara menyediakan tempat sampah di kawasan pesisirnya*," terangnya.

Heru Waluyo mengungkapkan, bahwa saat ini Indonesia sebagai kontributor sampah plastik di laut urutan kedua terbesar di dunia. Penilaian tersebut merupakan hasil riset dari universitas di Amerika Serikat. "*Indonesia merupakan negara yang mempunyai kontributor sampah plastik di laut nomor dua setelah Cina. Indikasinya yaitu dari negara-negara yang sedang memiliki pertumbuhan ekonomi cukup baik, seperti Thailand, China, Philipina dan yang lainnya*," pungkasnya.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut perlu dilakukan secara hati-hati agar tujuan dari upaya dapat dicapai. Mengingat bahwa subjek dan objek penanggulangan ini terkait erat dengan keberadaan masyarakat pesisir, dimana mereka juga mempunyai ketergantungan yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumberdaya di sekitar, seperti ikan, udang, kepiting, kayu mangrove, dan sebagainya, maka penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut yang berbasis masyarakat menjadi pilihan yang bijaksana untuk diimpelementasikan.

Penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut. Dalam hal ini, suatu komunitas mempunyai hak untuk dilibatkan atau bahkan mempunyai kewenangan secara langsung untuk membuat sebuah perencanaan pengelolaan wilayahnya disesuaikan dengan kapasitas dan daya dukung wilayah terhadap ragam aktivitas masyarakat di sekitarnya. Tujuan khusus penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat dalam hal ini dilakukan untuk :

1) Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menanggulangi kerusakan lingkungan;
2) Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan serta

dalam pengembangan rencana penanggulangan kerusakan lingkungan secara terpadu yang sudah disetujui bersama;

3) Membantu masyarakat setempat memilih dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang lebih ramah lingkungan; dan
4) Memberikan pelatihan mengenai sistem pelaksanaan dan pengawasan upaya penanggulangan kerusakan lingkungan pesisir dan laut berbasis masyarakat.

Pantai Lestari adalah nama atau label dari program kerja pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pesisir berskala nasional. Yang dimaksud dengan lingkungan pesisir dalam hal ini adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai. Ruang lingkup program kerja difokuskan dan bertolak pada fungsi lingkungan pesisir sepanjang garis pantai. Namun mengingat bahwa lingkungan pesisir di sepanjang garis pantai, dapat dipengaruhi/mempengaruhi lingkungan perairan dan daratannya, maka dalam pelaksanaannya, ruang, lingkup program kerja ini akan meliputi lingkungan perairan dan daratan pantai yang mempengaruhi dan akan dipengaruhi oleh lingkungan pantai.

Kesimpulan dan Saran

Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran lingkungan hidup khususnya di kawasan pantai pasir putih Situbondo pemerintah daerah Kabupaten Situbondo juga telah mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan melihat kondisi dan permasalahan Pantai Pasir Putih Situbondo tersebut maka dirasakan sangat perlu peran dari pemerintah daerah untuk melakukan aksi pengelolaan wilayah pesisir Pantai Pasir Putih Situbondo secara meluas. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Situbondo secara kongkrit dalam hal ini diwujudkan dalam beberapa kegiatan antara lain :

1. Penarikan retribusi untuk masuk kawasan wisata Pasir Putih yang dipergunakan untuk perbaikan sarana dan prasarana wisata dan perawatan serta kebersihan ;
2. Sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pengunjung pantai Pasir Putih. Secara langsung melalui peringatan atau teguran secara lisan petugas di pantai dan secara tidak langsung melalui papan pengumuman agar pengunjung turut menjaga kebersihan pantai ;
3. Terjun secara langsung ke lapangan untuk membersihkan pantai secara

partisipatif berbasis masyarakat diharapkan mampu menjawab persoalan yang terjadi di suatu wilayah berdasarkan karakteristik sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah tersebut.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan beberapa saran bahwa, masyarakat harus menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dalam pemanfaatan sumber daya harus memperhatikan dampak yang timbul dari penggunaan sumber daya tersebut terhadap lingkungan sekitar agar tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, diperlukan beberapa hal, yaitu : Hendaknya Kesadaran untuk menjaga dan melestarikan laut dimulai dari diri sendiri, kemudian dilanjutkan oleh pelajar, pemuda dan mahasiswa sebagai kaum intelektual yang memiliki wawassan tentang pesisir dan laut. Pemerintah dalam hal ini juga perlu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi laut, dan bahaya yang ditimbulkan dari pencemaran laut. Selain itu perlu adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang dampak dari pembuangan sampah ke sungai yang bermuara ke laut, penggunaan bahan beracun maupun bahan peledak untuk penangkapan ikan.

.

.